



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 50/Pdt.GS/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Tambakromo, beralamat di Jl. Pati-Tambakromo Km. 15, Desa Tambakromo Rt. 01 Rw. 02, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati Kode Pos 59174, dan memilih berdomisili hukum pada alamat tersebut,

Dalam hal ini diwakili oleh :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. ADI WITOKO | Asisten Manager Pemasaran Mikro
PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero)
Tbk Kantor Cabang Pati; |
| 2. LAIDIANTO | Kepala Unit PT. Bank Rakyat
Indonesia (Pesero) Tbk Kantor
Cabang Pati Unit Tambakromo; |
| 3. SUHARNO | Mantri Unit PT. Bank Rakyat
Indonesia (Pesero) Tbk Kantor
Cabang Pati Unit Tambakromo; |
| 4. EKO AJI SURDIYANSAH | Mantri Unit PT. Bank Rakyat
Indonesia (Pesero) Tbk Kantor
Cabang Pati Unit Tambakromo; |
| 5. BHAKTI WIKANTO | Mantri Unit PT. Bank Rakyat
Indonesia (Pesero) Tbk Kantor
Cabang Pati Unit Tambakromo; |
| 6. JENGKAR TUNDUNG
JANUPRIHANTORO | Kepala Unit PT. Bank Rakyat
Indonesia (Pesero) Tbk Kantor
Cabang Pati Unit Angkatan Lor; |

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No: B.122-KC-VIII/MKR/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Nomor 50/Pdt.GS/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan :

I Nama : Tio Sulistio
Tempat/Tgl Lahir : Pati / 13-08-1978
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Desa Maitan Rt.007 Rw. 003, Kecamatan
Tambakromo, Kabupaten Pati Kode Pos
59174
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut TERGUGAT I;

II Nama : Kartika
Tempat/Tgl Lahir : Pati / 06-03-1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Desa Maitan Rt.007 Rw.003, Kecamatan
Tambakromo, Kabupaten Pati Kode Pos
59174
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 50/Pdt.GS/2022/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan sedangkan Para Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan tanggal 15 November 2022 secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.GS/2022/PN Pti secara lisan dengan alasan bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah berhasil melakukan mediasi dan Para Tergugat akan membayar utangnya di Bank BRI (Persero) Tbk. Kanca Pati Unit Tambakromo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim berpendapat berpendapat bahwa permohonan dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Penggugat sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Nomor 50/Pdt.GS/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.GS/2022/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.GS/2022/PN Pti dicoret dari register perkara Gugatan Sederhana;
3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh **Pronggo Joyonegara, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Didiek Soelistyo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Didiek Soelistyo, S.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
PNBP Relas Panggilan	: Rp 40.000,00
Relas Panggilan	: Rp180.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);